



PUTUSAN
Nomor 1034/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA, beralamat di Jalan Alam Elok VIII/UB.34/RT001/RW016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Umi Kaltsum, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4816/PJ/2021, tanggal 3 September 2021;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Budi Sulistiono, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 14 September 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001027.99/2020/PP/M.XVI B Tahun 2021, tanggal 22 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dan Membatalkan keputusan Tergugat nomor KEP-00121/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pembetulan atas SKPKB PPh Pasal 22 Nomor 00001/202/ 13/059/ 17 tanggal 30 Oktober 2017 untuk Masa Pajak Januari 2013 dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat atas pajak yang telah dibayar sebesar Rp 42.613.668 sesuai Bukti Penerimaan Negara atas SKPKB PPh Pasal 22 dengan NTPN 491F573EFSIJ5QE;

Bahwa demikian surat gugatan ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001027.99/2020/PP/M.XVI B Tahun 2021, tanggal 22 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00121/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Permohonan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 karena permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Penghasilan Pasal 22 Nomor 00001/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017 Masa Pajak Januari 2013 dan telah dibetulkan secara jabatan dengan Keputusan Nomor KEP-126/NKEB/WPJ.07/KP.09/2017 tanggal 15 November 2017 atas nama: PT Exxonmobil Lubricants Indonesia, NPWP 02.116.254.0-059.000, beralamat di Jalan Alam Elok VIII/UB.34/RT001/RW016 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Agustus 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001027.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001027.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021;

Dengan Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku:
 - 4.1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00121/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Permohonan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Karena Permohonan Wajib Pajak; dan



4.2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00001/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017, dengan segala akibat hukumnya;

5. Menetapkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Januari 2013 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Koreksi yang Diajukan Pemohon PK (IDR)
1	Penghasilan Kena Pajak	0
2	PPH Badan Terutang	28.793.019
3	Kredit Pajak	0
4	Pajak Kurang (Lebih) Bayar	28.793.019
5	Sanksi Administrasi	13.820.649
6	Jumlah PPh (Lebih) Dibayar	(42.613.668)

6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SKPKB PPh Pasal 22 Masa Pajak Januari 2013 dalam perkara *a quo* dan mengembalikan sejumlah SKPKB PPh 22 Masa Pajak Januari 2013 yang telah dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

7. Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00121/NKEB/WPJ.07/KP.09/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Permohonan Pembetulan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00001/202/13/059/17 tanggal 30 Oktober 2017 Masa Pajak Januari 2013, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

- Bahwa setelah dilakukan pembetulan SKPKB secara jabatan oleh Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pembetulan, akan tetapi ditolak oleh Tergugat;
- Bahwa pokok masalah:
- Apakah penerbitan SKPKB Pembetulan secara jabatan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur yang berlaku ?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah fakta yang berdasarkan uji bukti dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, alasan penerbitan SKPKB Pembetulan secara jabatan oleh Tergugat, karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat objek PPh Pasal 22 terkait dengan penjualan/penyerahan minyak pelumas yang belum dilaporkan oleh Penggugat, dan atas SKPKB Pembetulan tersebut, telah diajukan dua kali permohonan pembetulan oleh Penggugat, akan tetapi materi permohonannya menuntut agar SKPN dibatalkan. Permohonan Penggugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Undang-Undang KUP;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dapat dibenarkan, dan tetap dipertahankan sebagaimana dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1034/B/PK/Pjk/2022



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001